



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Lalu Syukur bin Mamaq Mahar**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

dengan

**Nurhayati binti Dahar**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis Tanggal 15-05-1995 Di Desa, Sumber Agung, Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Paemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Adik Kandung wali nikah yaitu Nasaruddin Pemohon II dengan mahar berupa Uang Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama:
  3. 1. Lalu Wiradana;
  3. 2. Lalu Jusman;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - Hidayah bin/binti Lalu Syukur lahir di Sumber Agung pada tanggal 05-06-2018;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena;
7. Saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Lalu Syukur bin Mamaq Mahar**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Dahar**) yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2015 di Desa Sumber Agung Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur yang sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

#### Subsider:

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Syukur (Pemohon I) Nomor Induk Kependudukan 7324090107660015, tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati (Pemohon II) Nomor Induk Kependudukan 7324095602760001, tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Lalu Jusman bin Lalu Murti**, umur 50 tahun, agama Islam, saksi adalah kemenakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Kemenakan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah 15 Mei 1995 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dahar.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Penghulu bernama Husni;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lulu Wiradana dan Lalu Jusman;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 15.000 (lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan hukum;
2. **Lalu Wiradana bin Lalu Darwan**, umur 60 tahun, agama Islam, saksi adalah kemenakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Kemenakan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah 15 Mei 1995 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dahar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Penghulu bernama Husni;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lulu Wiradana dan Lalu Jusman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan tinggal di wilayah Kecamatan Kalaena;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Lalu Jusman bin Lalu Murti dan Lalu Wiradana bin Lalu Darwan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 5 Mei 1995 Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dahar yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa setempat, bernama Husni dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Lulu Wiradana dan Lalu Jusman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 5 Mei 1995 Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Syukur bin Mamaq Mahar) dengan Pemohon II
3. (Nurhayati binti Dahar) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1995 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalena, Kabupaten Luwu Timur;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Arif, S.H.I**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Haryati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)